Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Hari: : Kamis
Tanggal: 31 Agustus 2023
Jam: : 09:44 WIB

Hal: Permohonan Uji Pasal 7A UUD 1945 Untuk Jabatan Mandataris MPR RI terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden RI

# Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6,

Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM

Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971

NIK : 1871122505710004

Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan

Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim

**Bandar Lampung** 

Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Uji Pasal 7A UUD 1945 Untuk Jabatan**Mandataris MPR RI terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Pidana

Oleh Presiden dan Wakil Presiden RI

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## a. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji berdasarkan pasal 7A UUD 1945 atas jabatan mandataris MPR RI atau Presiden dan Wakil Presiden RI adalah berikut:

- 1. **UUD 1945 Pasal 7A ayat (1)**, berbunyi: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 7B ayat (1), berbunyi: Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebagai catatan walaupun pemohon bukan lembaga negara yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, namun lembaga negara tersebut sedang berada dalam penuntutan pemohon melalui Permohonan Uji Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh DPR RI. Sehingga lebih bijaksana apabila

pemohon langsung mengajukan Permohonan Uji Pasal 7A UUD 1945 Untuk Jabatan Mandataris MPR RI terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 4 ayat (2)**, berbunyi: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sehingga pemohon memandang perkara dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mandaratis MPR RI dengan jabatan Presiden RI, juga diperiksa untuk jabatan Wakil Presiden RI atas dugaan pelanggaran pidana yang sama.

## b. Peradilan Pasal 7A UUD 1945

Permohonan Uji Pasal 7A UUD 1945 Untuk Jabatan Mandataris MPR RI terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, ditujukan supaya Mahkamah konstitusi memeriksa pelaksanaan beberapa pelaksanaan Undang-Undang oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Atas Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian telah kami ajukan uji materi dalam Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Alasan pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelaksanaan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:

a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berada dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui menko-menko. Hal ini kami jelaskan pada Penyempurnaan Nilai Pokok Sengketa nomor II tentang penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui menko-menko, pada Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

- b) Adanya dugaan bahwa Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi mesin cuci uang. Hal ini kami jelaskan pada Penyempurnaan Nilai Pokok Sengketa nomor XX tentang penyempurnaan nilai atas penerbitan sprintdik untuk penyelidikan mesin cuci uang bentukan pemerintah RI, pada Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Pasal 96 Undang-Undang telah kami nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Atas Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah kami ajukan uji materi dalam Permohonan Uji Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 Untuk Pembubaran Partai-Partai Politik atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh DPR RI. Alasan pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a) DPR RI meminta pagu anggaran akun belanja nama: Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, nomor: BA 002.02 CF 5806 tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan RI sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyard tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Dan pagu anggaran tersebut telah disetujui oleh Presiden RI melalui Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

b) Presiden dan Wakil Presiden RI merupakan anggota dari salah satu partai politik di Indonesia.

### 3. Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023

Atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 telah kami ajukan uji materi dalam Permohonan Uji Materi Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 dan Anggaran Tahuan Bank Indonesia (ATBI) TA 2023 terhadap UUD 1945. Alasan pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 adalah pernyataan Presiden RI yang tidak di dasarkan pada Putusan Pengadilan yang bersifat tetap, namun dapat membahayakan fisik dan harta benda pegawai DJP pada khususnya dan kementerian Keuangan pada umumnya, dan atau sekurang-kurangnya menimbulkan perlakukan tidak menyenangkan dari pihak lain.

Pada pemeriksaan pelaksanaan beberapa Undang-Undang oleh Presiden dan Wakil Presiden RI sebelumnya, kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyuruh Kejaksaan Agung dan atau penyidik dalam batasan tertentu untuk mempersiapkan diri bilamana diperlukan untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum, apabila setelah ditanya dan atau diperiksa terdapat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana tertentu.

Pada prinsipnya dengan azas perbarengan ancaman pelanggaran pidana angka 1, 2 dan 3 sebelumnya adalah hukuman mati. Oleh sebab itu segala kerendahan hati, tidak berlebihan kiranya apabila kami melampirkan aspek khusnul khatimah yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila melaksanakan hukuman tersebut.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Undang-Undang yang dimaksud disini diantara adalah

pasal 3 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

# 1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya, dimana kegiatan utama sehari-hari adalah penyampaikan peraturan perundangundangan kepada masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia pemohon berharap mandataris MPR RI menjadi motor penggerak utama keadilan dan ketentraman bagi rakyat Indonesia.

# 2. Kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar apabila Presiden dan wakil Presiden RI memenuhi pasal 7A UUD 1945. Secara rinci hak-hak konstitusional pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Dasar Hukum	Hak Konstitusional	Penjelasan
1.	Pasal 27	Segala warga negara bersamaan	Mandataris MPR RI tidak
	ayat (1) UUD	kedudukannya di dalam hukum	berhak menjadikan pihak
	1945	dan pemerintahan dan wajib	tidak melakukan
		menjunjung hukum dan	kesalahan dan atau tindak
		pemerintahan itu dengan tidak	pidana menjadi sasaran
		ada kecualinya.	kemarahan pihak lainnya.

2.	Pasal 28G	Setiap orang berhak atas	Mandataris MPR RI wajib
	ayat (1) UUD	perlindungan diri pribadi,	menjadi pelindung utama
	1945	keluarga, kehormatan,	bagi pihak-pihak yang
		martabat, dan harta benda yang	membutuhkan pertolong-
		dibawah kekuasaannya, serta	an atas kemungkinan
		berhak atas rasa aman dan	bahaya yang timbul
		perlindungan dari ancaman	karena perbuatan pihak
		ketakutan untuk berbuat atau	lain, bukan sebaliknya.
		tidak berbuat sesuatu yang	
		merupakan hak asasi.	
3.	Pasal 28H	Setiap orang berhak hidup	Mandatari MPR RI wajib
٥.	ayat (1) UUD	sejahtera lahir dan batin,	turut serta dalam
	1945	bertempat tinggal, dan	pelaksanaan dan
	1345	,	·
		medapatkan lingkungan hidup	pengawasan peraturan
		baik dan sehat serta berhak	perundang-undangan
		memperoleh pelayanan	perasuransian walaupun
		kesehatan.	tidak secara langsung atau
			melalui Menko
4.	Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk	Mandatari MPR RI wajib
	UUD 1945	berkomunikasi dan memperoleh	mengalokasikan
		informasi untuk	pendapatan dan belanja
		mengembangkan pribadi dan	negara secara cermat
		lingkungan sosialnya, serta	sesuai dengan keperluan
		berhak untuk mencari,	kementerian dan lembaga
		memperoleh, memiliki,	
		menyimpan, mengolah, dan	
		menyampaikan informasi	
		dengan menggunakan segala	
		jenis saluran yang tersedia.	
<u> </u>	I		

## b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita karena jabatan mandataris MPR RI memenuhi pasal 7A ayat (1) UUD 1945, adalah sebagai berikut:

- Kerugian materi, immaterial dan batiniyah atas pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian.
- 2) Kerugian karena Presiden dan Menko seharusnya secara bersama-sama melakukan perbaikan atau tindakan hukum kepada Menteri Keuangan dan atau aparat dibawahnya tetapi malah sebaliknya, secara bersama -sama membuat pihak yang tidak bersalah seolah-olah bersalah.
- 3) Kerugian karena menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak lain.

### III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI PASAL 7A UUD 1945

Pemohon meminta Mahkaman Konstitusi melakukan uji **Uji Pasal 7A UUD 1945 Untuk Jabatan Mandataris MPR RI terhadap Sidang Luar Biasa MPR RI Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil Presiden RI** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 Mandataris MPR RI tidak menjadikan pegawai DJP dan atau Kemenkeu sebagai umpan peluru

Umpan peluru dalam pertempuran diartikan seorang komandan yang menyuruh bawahannya untuk berpindah tempat. Dimana dalam perpindahan tersebut, musuh akan terlihat atau keluar untuk menembak bawahan. Pada saat itulah komandan akan berusaha menembak atau menjatuhkan musuh.

- Mandataris MPR RI memiliki kewenangan di seluruh kementerian dan lembaga Mandataris MPR RI wajib memiliki kewenangan di seluruh kementerian dan lembaga melalui Menko-Menko.
- 3. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama: Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyrakat

sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyard tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan pastisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyard rupiah).

#### IV. PETITUM

Perumpamaan menggugat mandataris MPR RI, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden RI adalah bagaikan seorang laki-laki yang menyatakan perasaan kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri kedua. Ketika apa yang akan dilakukan oleh laki-laki tersebut diketahui oleh banyak orang, mereka akan berkata: "apakah engkau mengetahui dengan pasti apa yang akan engkau lakukan". Pada prinsipnya apabila laki-laki tersebut tidak mengetahui KUHP, maka pastilah ia akan membatalkan tuntutan atas dugaan pelanggaran pidana yang ia ketahui. Namun karena didorong dengan rasa kasih dan sayang yang tulus, serta keyakinan bahwa perempuan yang akan diminta untuk mencintainya akan memberikan kebahagiaan, maka ungkapan cinta tetap ia sampaikan. Dan ketika cintanya mendapatkan penerimaan, menjadi berjumlah dua lah isterinya. Sama seperti apabila gugatan yang telah diadili, maka keadilan yang sebenarnya akan tertegakkan.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana.
- Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyard rupiah) kepada pemohon.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01